

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam penegakan hukuman atas pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas, yaitu : menelaah laporan hasil pemeriksaan dari Atasan Langsung, meneliti data dan kelengkapan berkas laporan kewenangan penjatuhan hukuman, mempersiapkan dan melaksanakan sidang penjatuhan hukuman, memproses hasil sidang, dan melaporkan hasil sidang penjatuhan hukuman sekaligus memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang berupa konsep Surat Keputusan penjatuhan hukuman.
2. Implikasi hukum yang timbul setelah diberikannya pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin oleh Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam penegakan hukuman atas Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas adalah dengan disesuaikan kriteria pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan berdasarkan klasifikasi pelanggaran dengan sanksi hukuman yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Perlunya diatur ketentuan mengenai Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut secara jelas dan tegas di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, guna meringankan tugas Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang dalam rangka pelaksanaan penegakan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas. Mengingat urusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang melaksanakan penjatuhan hukuman tersebut tidak hanya bersangkutan mengenai Pegawai Negeri Sipil saja.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas seharusnya membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) penegakan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas agar memberikan kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaan penjatuhan hukumannya.